



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/*190*-Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AZIZAH

KP.NAGROG RT.06 RW.06
DESA/KELURAHAN TEGAL KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usiadini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AZIZAH** yang berlokasi di **Kp. Nagrog Rt.06 Rw.06 Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AZIZAH** yang berlokasi di **Kp. Nagrog Rt.06 Rw.06 Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor..**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Azizah tanggal 06 Februari 2012 Nomor: 422/08/II /2011 Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal Februari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Azizah

Alamat : Kp. Nagrog Rt.06 Rw.06

Desa/Kel : Tegal

Kecamatan : Kemang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 16 - 2 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang.

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN KHAIRUL ZAMAN**

Nomor : 01,-

- Pada hari ini, Senin, tanggal dua Mei tahun dua ribu lima (02-05-2005). _____
- Berhadapan dengan saya, **ENNY WISMALIA**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupater Bogor, berkedudukan di Kemang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan disebutkan pada bagian akhir akta ini. _____

1. Tuan **MAD HASYIM ZEIN**, lahir di Bogor, pada tanggal sembilan belas Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (19-12-1964) Kepala Desa, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Nagrog, Rukun Tetangga 07 Rukun Warga 06, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.06.2013/482/867333 Warga Negara Indonesia. _____

2. Tuan **MUHIDIN**, lahir di Bogor, pada tanggal satu April tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (01-04-1967), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Nagrog, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 06, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.06.2013/336/866673, Warga Negara Indonesia. _____

- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal dari Identitasnya. _____

- Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut : _____

- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** - _____

- **Pasal 1** - _____

- Yayasan ini bernama **YAYASAN KHAIRUL ZAMAN**. _____

1. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. _____

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. _____

- **MAKSUD DAN TUJUAN** - _____

- **Pasal 2** - _____

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : _____



- a. Sosial ; _____
- b. Keagamaan ; dan _____
- c. Kemanusiaan. _____

- KEGIATAN -

- Pasal 3 -

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : _____

1. Di bidang Sosial, yayasan dapat melakukan kegiatan-kegiatan : _____

- a. mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium ; _____
- b. mendirikan lembaga-lembaga formal dari *Play Group*, Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu, dan non-formal seperti kursus-kursus, keterampilan, kesenian, olah raga, mengelola pelatihan kerja untuk para wanita yang membutuhkan pekerjaan baik yang janda mati atau cerai, yang tidak tamat sekolah ataupun anak yatim ; _____
- c. mendirikan panti asuhan, panti jompo dan panti wreda ; _____
- d. mendirikan tempat-tempat pembinaan olah raga ; _____
- e. mendirikan lembaga-lembaga penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan ; dan _____
- f. studi banding. _____

2. Di bidang Kemanusiaan, yayasan dapat melakukan kegiatan-kegiatan : _____

- a. memberi bantuan kepada korban bencana alam ; _____
- b. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ; _____
- c. memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ; _____
- d. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka ; _____
- e. memberikan perlindungan terhadap konsumen ; _____
- f. melestarikan lingkungan hidup. _____

3. Di bidang Keagamaan, yayasan dapat melakukan kegiatan-kegiatan : _____

- a. Mendirikan sarana-sarana ibadah ; _____
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; _____
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah ; _____
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; _____
- e. Melaksanakan syiar keagamaan ; dan _____
- f. Studi banding keagamaan. _____

- JANGKA WAKTU -

- Pasal 4 -

Rn

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-810.HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Enny Wismalia, SH Nomor 34/Not/V/2005 tanggal 25 Mei 2005 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Khairul Zaman.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

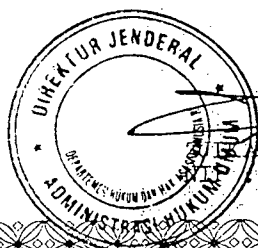
YAYASAN KHAIRUL ZAMAN
NPWP : 02.443.530.7-404.000

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 02 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris Enny Wismalia, SH berkedudukan di Kemang, Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juni 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM







YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) KHAIRUL ZAMAN

Alamat : Jl. Gg. Masjid Nagrog Rt 06/06 Desa Tegal Kec.Kemang – Kab.Bogor

SURAT KETERANGAN

NO : 74/KH/Ket/IX/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Khairul Zaman,
dengan ini menerangkan bahwa:

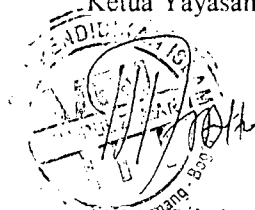
1. PAUD Azizah adalah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang berada dalam naungan Yayasan Khairul Zaman
2. PAUD Azizah menepati tanah wakap dengan luas 300 m²
3. PAUD Azizah telah banyak berkontribusi melayani pendidikan anak usia dini di kp.nagrog, desa tegal.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat di gunakan
sebagaimana mesinya.

Bogor, 03 September 2015

Mengetahui

Ketua Yayasan



(Mad Hasyim Zein, S.Pd.I)



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) KHAIRUL ZAMAN

Alamat : Jl. Gg. Masjid Nagrog Rt 06/06 Desa Tegal Kec. Kemang – Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KHAIRUL ZAMAN

Nomor : SKEP/011/YPKZ/2009

- Membaca : Surat Tentang Usulan Pendirian
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang : 1. Bahwa pendirian tersebut di atas telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
2. Bahwa untuk pendirian tersebut perlu dibuatkan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang tentang Pendidikan Anak Usia Dini
3. Surat Keputusan Mendikbud RI tanggal 22 November 1982 No. 0374/U/1982

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi nama PAUD Azizah resmi didirikan.
- KEDUA** : PAUD Azizah berada dalam naungan Yayasan Khairul Zaman.
- KETIGA** : Yayasan Khairul Zaman akan segera menetapkan dan memberikan SK kepada pengelola PAUD Azizah
- KEEMPAT** : Yayasan Khairul Zaman akan segera mengurus izin operasional PAUD Azizah
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 15 juni 2009

Ketua Yayasan


Mad Hasyim Zein, S.Pd.I

